

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini sepenuhnya asli dan merupakan hasil karya ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 April 2025



**WARDATUL JANNAH**  
NIM 211110086

## ABSTRAK

**Nama: Wardatul Jannah, NIM: 211110086, Judul Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt./2019/PTA.Bdg)**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena perceraian yang berdampak pada sengketa hak asuh anak, terutama anak yang belum *mumayyiz*. Dalam konteks hukum Islam, hak asuh anak merupakan isu penting yang memerlukan kajian mendalam. Penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap sengketa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian dalam Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. Dalam hal ini, Mazhab Hanafi menentukan bahwa batasan usia asuhan anak adalah 7 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak Perempuan, sedangkan Madzhab Syafi'i memberikan hak pilihan kepada anak. Putusan pengadilan tersebut sejalan dengan prinsip ini, dimana Pada KHI pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 tahun adalah hak ibunya, namun implementasinya menghadapi kendala, seperti yang terlihat dalam kasus Tsania Marwa, di mana putusan hak asuh tidak diimplementasikan dengan baik. Hal ini menyoroti perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak anak dan memastikan keadilan dalam sengketa hak asuh.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian? dan (2) Bagaimana Implementasi Putusan hakim pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terkait pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian dan (2) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi hakim Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan sosiologis. dengan sumber hukum primer berupa Al-Quran, Hadits, dan Ijma', serta sumber hukum sekunder yang relevan. Data dianalisis melalui studi literatur dan analisis dokumen.

Kesimpulan Penelitian ini adalah: 1). Hukum islam memprioritaskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian jatuh kepada ibu sebagai bentuk hadhanah komprehensif. 2). Berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg bahwa putusan tersebut sejalan dengan hukum Islam yang dimana putusan tersebut memberikan hak asuh anak kepada ibu, putusan ini sudah di lalui upaya hukum banding dan juga sudah dilakukan eksekusi namun tidak berhasil, karena ketidakpatuhan suami yang tidak menyerahkan anaknya secara sukarela kepada istri. Penolakan ini dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, Sesuai pasal 225 HIR/259 RBg apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang kalah di berikan sanksi atau denda dan bahkan tindak pidana jika pelanggaran sangat serius, karena menghalangi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

**Kata kunci:** *Putusan, Hukum Islam, Hak Asuh Anak.*

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n Wardatul jannah  
NIM : 211110086

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di-  
Serang

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mempertimbangkan bahwa skripsi saudara Wardatul jannah NIM: 211110086 yang berjudul “***Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz pasca perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt./2019/PTA.Bdg)***” Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***


Serang, 28 April 2025

Pembimbing I



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum.**  
NIP. 196909061996032002

Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP.199104052019031019

## PERSETUJUAN MUNAQASYAH

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA HAK ASUH ANAK  
YANG BELUM *MUMAYYIZ* PASCA PERCERAIAN  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.Bdg)


Oleh:

**WARDATUL JANNAH**

NIM: 211110086


Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum**  
NIP: 196909061996032002


Pembimbing II



**Faisal Zulfikar, M.H**  
NIP: 199104052019031019


Mengetahui;

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zami, S.H., M.Si**  
NIP : 196506071992031005

Ketua program Studi  
Hukum Keluarga Islam,



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**  
NIP : 19710325003121001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Wardatul Jannah**, NIM : **211110086** Judul skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt./2019/PTA.Bdg)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 juni 2025 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota.

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI**  
NIP. 196704021994032004



**Pitrotussaadah, M.Ag**  
NIP. 198710202020122006


Anggota-Anggota,  
Mengetahui,

Penguji I

Penguji II



**Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP. 197606232006041002




**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 198712162019031005

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum.**  
NIP. 196909061996032002



**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 199104052019031019

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kemudahan yang diberikan hingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan, saya persembahkan karya ini kepada:*

*Ayahanda Muhammad Umin Ahyaruddin dan Ibunda Siti Hajar tercinta, yang telah memberikan pengaruh besar dan mendalam dalam hidup saya, serta menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Segala keterbatasan yang dihadapi tidak pernah mengurangi semangat beliau untuk membimbing saya menjadi perempuan yang tangguh dan sukses.*

*Saudara-saudaraku terkasih, Mahbub, Fadhil Mubarak, Almarhum Muhammad Haqqin Nazili, dan Siti Safiroh Mauliddah.*

## MOTTO

لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

"Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan  
jangan pula seorang ayah karena anaknya..."

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Wardatul jannah dilahirkan di Tangerang pada 10 Februari 2004, sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan bernama Muhammad Umin Ahyaruddin dan Siti Hajar.

Pendidikan formal penulis dimulai di MI Raudhatul tullab dari tahun 2009 sampai 2015, selanjutnya, penulis melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di MTS Raudhatut tullab dari tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas (SMA) di MA Negeri 4 Tangerang pada tahun 2018 hingga 2021, pada tahun 2021 penulis diterima dan menempuh pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada program studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah.

Selama duduk di bangku perkuliahan, penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di desa Mekarjaya, dan mengikuti Praktikum Profesi Lapangan di Pengadilan Agama Rangkasbitung, dan penulis juga sempat mengikuti Organisasi Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran illahi rabbi, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat kesehatan kepada penulis dari awal memulai sampai akhir penulisan skripsi ini sehingga bisa selesai kata demi kata sesuai dengan yang dicita-citakan. Shalawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya sahabatnya dan semoga sampai pada kita semua selaku ummatnya.

Dengan izin Allah SWT dan ikhtiar penuh, penulisan skripsi yang berjudul ***“Analisis Hukum Islam Terhadap Sengketa Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt./2019/PTA.Bdg)”*** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan syarat untuk lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag, M.hi., Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk Menyusun skripsi ini
4. Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah mengajarkan arti kehidupan dan perjuangan. Terimakasih atas bimbingan yang ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sebagai Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing II, yang dengan kelembutan dan kesabaran hatinya bersedia untuk memberikan arahan dan ilmu pengetahuanya serta meluangkan waktunya. Terimakasih atas bimbingan yang bapak berikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan mendidik serta memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Bapak ibu pengurus perpustakaan umum serta staf akademik, pak satpam dan Karyawan UIN yang telah membantu penulis dalam hal administrasi sumber informasi, referensi dan bacaan.
8. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan HKI C yang telah memberikan dukungan, semangat selama masa perkuliahan.
9. Kepada para sahabat seperjuangan Laila dewi Qiyamuzaqi, Anis Nurul Hikmah, Ririn Putri, Putri Suci, Yogi Noviyana, Faturrahmah, Adelia Nova, Hanifia. Sabahat seperjuangan beda kampus Linda liliyani. Teteh beda emak & bapak Siti Maesaroh. terimakasih atas setiap tawa, setiap

cerita, dan setiap dukungan sehingga memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis di masa perkuliahan dan di perantauan.

10. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarijul Ulum, terutama Umi, Abah, kamar 5 official, Nia Oktavia, Aisyah, Nurhasanah, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kelompok PPL 33 serta Kelompok KKN 86 Desa Mekarjaya Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak Banten yang telah mengukir perjalanan berharga dengan penulis.
12. Terakhir, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses Panjang penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terimakasih atas kontribusi berupa tenaga, pikiran dan waktu yang telah di berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, terutama dalam hal pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis memohon kepada Allah SWT agar segala kebaikan, ide, dan bantuan dari semua pihak yang telah mendukung skripsi ini mendapat balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap skripsi ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Serang, 28 April 2025

**Wardatul Jannah**  
NIM. 211110086

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Definisi <i>Hadhanah</i> .....	22
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	24
C. Syarat- Syarat <i>Hadhanah</i> .....	26
D. Masa <i>Hadhanah</i> .....	27
E. Pihak-Pihak yang berhak atas <i>Hadhanah</i> .....	30
F. Pencabutan Hak Asuh Anak <i>Hadhanah</i> .....	32
G. Faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan <i>Hadhanah</i> .....	33

H. Solusi mengatasi tantangan dalam penerapan Hukum Islam Terkait <i>Hadhanah</i> .....	36
I. Hak Asuh Anak Dalam Perundang- Undangan di Indonesia	38
<b>BAB III TENTANG PUTUSAN HAKIM</b>	<b>41</b>
A. Definisi Putusan .....	41
B. Struktur Putusan .....	42
C. Asas-asas putusan.....	49
D. Kekuatan Putusan .....	56
E. Macam- Macam Putusan .....	56
F. Bentuk dan Isi Putusan .....	65
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 292/Pdt./2019/PTA.Bdg).....</b>	<b>66</b>
A. Perspektif hukum Islam terkait pengasuhan anak yang belum <i>mumayyiz</i> pasca perceraian.....	66
B. Implementasi atas Putusan hakim pengadilan tinggi agama nomor 292/Pdt.G/2019/ PTA.Bdg .....	73
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>